



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

SALINAN

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN GELAR PENGHARGAAN DOKTOR KEHORMATAN/  
DOKTOR HONORIS CAUSA (Dr. H.C.)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, UNAIR berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
  - b. bahwa untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 39 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN GELAR PENGHARGAAN DOKTOR KEHORMATAN/DOKTOR HONORIS CAUSA (Dr. H.C.).**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
7. Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **KRITERIA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN/ DOKTOR HONORIS CAUSA (Dr. H.C.)**

### **Pasal 2**

Pemberian gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) oleh UNAIR harus memenuhi syarat :

- a. terdapat fakultas dan/ atau program studi di lingkungan UNAIR yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan; dan
- b. menjadi Guru Besar tetap UNAIR dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 3**

Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan/atau karya yang :

- a. luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;

- b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

#### **Pasal 4**

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) harus :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; dan
- e. secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi UNAIR.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Fakultas di lingkungan UNAIR dapat mengusulkan seseorang untuk dapat diberikan gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor dengan disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.
- (3) Dalam hal tertentu, Rektor dapat menugaskan kepada Dekan Fakultas untuk mengkaji pengusulan gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat.

#### **Pasal 6**

- (1) Rektor membentuk Tim Adhoc untuk menelaah kelayakan pengusulan gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (2) Rektor mengangkat Promotor dan Ko-Promotor yang bertugas melakukan pembimbingan berdasarkan pertimbangan Dekan dan/atau para Dekan.
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Guru Besar tetap UNAIR di bidang ilmu pengetahuan yang sebidang dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (4) Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dosen tetap UNAIR dengan kualifikasi Profesor dan/atau Doktor di bidang ilmu pengetahuan yang sebidang dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).

- (5) Masa tugas Promotor dan Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor sampai dengan upacara pemberian gelar doktor Kehormatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Rektor menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada SA.
- (2) SA melakukan penilaian karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (3) Rektor menyampaikan surat permohonan persetujuan yang disertai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setelah Menteri memberikan persetujuan, maka pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) dilakukan dalam Sidang Universitas.
- (2) Tata cara Sidang Universitas untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) ditetapkan oleh Rektor.

#### **Pasal 9**

- (1) Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) digunakan oleh penerima gelar setelah upacara pelaksanaan pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat (Dr. H.C.), ditempatkan di depan nama penerima gelar.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

### **BAB V**

#### **PENCABUTAN GELAR**

#### **Pasal 10**

- (1) Rektor dapat mencabut gelar Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) yang diberikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi lagi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) UNAIR yang telah diajukan dan belum memasuki tahapan penilain oleh SA, harus memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Gelar Penghargaan Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Oktober 2017

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP: 16508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001